

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Keberadaan tanah bagi petani adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Bagi petani, tanah tidak sekedar komoditas, tapi menjadi nilai ideologis tersendiri. Bagi petani, tanah bagaikan istri kedua. Petani bahkan tidak layak dinamakan petani apabila tidak memiliki tanah. Adanya sengketa lahan merupakan implikasi dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara KT-AEAB (awalnya adalah masyarakat penggarap yang tergabung dalam GERAG) dengan PTPN II terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana. Terbentuknya KT-AEAB dikarenakan GERAG tidak ada lagi mendampingi perjuangan rakyat. Perjuangan KT-AEAB ini pada dasarnya adalah perjuangan dalam mempertahankan tanah yang sejak turun-temurun mereka kelola, yang berujung pada konflik. Awalnya adalah konflik konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan PTPN II, namun berujung pada konflik horizontal dengan sesama masyarakat. Kemudian dengan berdirinya PT. Indo Palapa dan PT. Anugerah Multi Sumatera, masyarakat menduga dibalik penyerangan 2008 adalah ulah dari pihak pengembang. Selama ini KT-AEAB hanya menuntut berdirinya PT. Indo Palapa dan PT. Anugerah Multi Sumatera sedikitpun KT-AEAB tidak mengetahui dilahan 102 Ha ada pihak Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengklaim.

Permasalahan tanah yang terjadi sejak tahun 1970 dan setelah puluhan tahun petani memperjuangkan haknya pada 05 Februari 2001 telah ada hasil keputusan rapat DPRD Sumut yang dihadiri pihak terkait yang memutuskan untuk tanah dikembalikan kepada masyarakat, selanjut Kanwil BPN Sumut meminta agar warga segera mengurus haknya, namun kemudian Kepala Dusun Durin Tonggal an Sinar Ginting telah menipu petani dan menjual tanah ke pihak pengembang PT. Anugerah Multi Sumatera. Pada tahun 2008 petani diserang dan diintimidasi oleh pihak pengembang namun setelah dilaporkan ke pihak kepolisian para petani mendapatkan tindakan kriminalisasi dengan dijadikan sebagai tersangka dan dihukum. Pada Agustus 2008, telah diterbitkan alas hak terhadap sebagian masyarakat diluar Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Desa dan selanjutnya diberikan ganti rugi dengan nilai yang sangat kecil.

Strategi perlawanan yang digunakan KT-AEAB dalam perjuangan penguasaan hak atas tanah begitu beragam. Segala bentuk upaya perlawanan pernah dilakukan baik dalam ranah hukum, politik maupun aksi langsung. KT-AEAB melancarkan strategi ini saat ada kesempatan, misalnya diranah hukum ketika terjadi penangkapan lima orang anggota KT-AEAB yang menyalahi prosedur. Sementara aksi langsung yang dilakukan oleh KT-AEAB, berupa demonstrasi ke beberapa tempat seperti DPRD SU , Kantor Gubernur Sumut, Kanwil BPN Sumut, hingga sampai di Dinas dan Ketenagakerjaan Sumut. Demonstrasi tersebut ditujukan untuk menuntut sikap oligarki dari pemerintah dengan cara memprotes pada setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan lahan dan menuntut hak penguasaan atas tanah. Dari 102 Ha tuntutan awal, sekarang ini KT-

AEAB hanya menguasai \pm 30 Ha dengan ditanami tanaman palawija dan dibagikan per kapling ke setiap anggota Kelompok Tani terhitung \pm 243 kapling.

1.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi keadaan di Desa Durin Tonggal berkaitan dengan perjuangan petani untuk mendapatkan akses terhadap lahan perkebunan, yaitu:

1. Kepada KT-AEAB agar mengajukan TORA (Tanah Objek Agraria) kepada pemerintah sesuai dengan PP. No 11 tahun 2010 pasal 10 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang ditujukan kepada petani, nelayan, dan penduduk yang belum pernah menerima tanah negara. Dengan begitu KT-AEAB dapat menguasai lahan dan memiliki alas hak atas lahan dengan sertifikat komunal.
2. Melihat kasus sengketa tanah, kalau memang pemerintah mempunyai etiket baik dan berpihak kepada rakyat kecil, maka semua sengketa dapat dengan mudah saja diselesaikan. Rakyat sudah mengusahakan tanah tersebut bertahun-tahun. Apalagi jika melihat historis daripada kepemilikan tanah, maka sudah dapat dilihat siapa pemilik sebenarnya. Pengajuan mereka atas hak penguasaan atas tanah atau sertifikat sebaiknya segera diproses dan direalisasikan. Jangan tanah-tanah yang memang sebagai sumber kehidupan masyarakat dengan mudah diahlikan kepada pihak lain demi tujuan komersil dan pada akhirnya kepentingan rakyat di korbankan.

3. Selain itu, dalam upaya mengurangi konflik pertanahan perlu sikap yang tegas dan jelas dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan hak milik masyarakat maupun individual yang sesungguhnya telah ada dalam UUPA No. 5 tahun 1960. Kelompok masyarakat mana yang berhak atas tanah yang dikuasai perkebunan dan yang tidak berhak atas tanah ulayat.
4. Pemerintah harus memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada untuk melaksanakan pembaruan agraria. Karena, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di negeri ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus mendata kembali kepemilikan tanah yang sudah lama, agar tidak terjadi konflik seperti ini.

THE
Character Building
UNIVERSITY